



P U T U S A N

Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.LK pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Nopember 2011 di Mesjid di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor DN/023/

hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK



VIII/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 30 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 2 bulan dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 disebabkan Tergugat sering menceritakan permasalahan dalam rumah tangga ke istri dari paman Tergugat, dan istri dari paman Tergugat tersebut menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, sehingga cerita-cerita tersebut sampai kepada Penggugat, tetapi ketika Penggugat mencari kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mau mengakui perbuatannya tersebut, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 2 minggu setelah itu rukun kembali;
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah sikap-sikapnya tersebut namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Mei 2012 disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk mencuci baju Tergugat, tetapi Penggugat meminta Tergugat untuk membelikan pemutih pakaian ke warung dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit, tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak kembali untuk mengantarkan pemutih pakaian tersebut, sampai akhirnya Penggugat menemukan Tergugat sedang berada di rumah orang tuanya, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;



8. Bahwa keesokan harinya Tergugat meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dikarenakan Tergugat ingin pergi bekerja ke BANGKINANG, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa 3 minggu setelah kepergian Tergugat pada poin di atas, Tergugat tidak dapat lagi untuk dihubungi dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa sejak saat Tergugat pergi pada poin 8, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
11. Bahwa sekarang Tergugat telah berada di rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai *relaas* panggilan Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 16 September 2013 dan tanggal 03 Oktober 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan menerangkan keadaan rumah tangganya, yaitu berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor Nomor DN/023/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan *nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut



menerangkan dirinya adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum ia menikah dengan Penggugat, tepatnya saat Tergugat datang ke kediaman Saksi untuk melamar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2011 di Mesjid di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, setelah itu mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal disana selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan sejak lebih kurang 1 tahun 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa dari cerita Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Penggugat tidak senang dengan sikap Tergugat yang suka menceritakan semua yang terjadi dalam rumah tangganya ke keluarga Tergugat, Penggugat sudah meminta Tergugat untuk merubah sikapnya tetapi justru salah paham dan pertengkaranlah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat pulang sendiri ke kediaman Saksi atas permintaan Tergugat yang ingin pergi bekerja ke Bangkinang, akan tetapi lebih kurang 3 minggu setelah itu Tergugat mengirim surat yang isinya Tergugat mentalak Penggugat;

hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2.1. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh polongan, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah sepupu Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2011 di Mesjid di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, terakhir mereka pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar, dan sejak lebih kurang 1 tahun 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa lebih kurang 3 minggu setelah Penggugat pulang ke kediaman orang tuanya, Tergugat mengirim surat yang isinya Tergugat mentalak Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya;



- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah

hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK



berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ إِلَى الْهَيْئَةِ مَنْ مَحْنُ كُلِّ مَنْ سَدَّ يَرْوَاهُ يُجِبْ
وَهَذَا الْمَلَمْ لَا حَقَّ ه

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat



dan Tergugat yang rukun dan damai hanya selama 2 bulan dan setelah itu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menceritakan permasalahan dalam rumah tangga ke istri dari paman Tergugat, dan istri dari paman Tergugat tersebut menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, sehingga cerita-cerita tersebut sampai kepada Penggugat, tetapi ketika Penggugat mencari kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mau mengakui perbuatannya tersebut, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 2 minggu setelah itu rukun kembali, selanjutnya pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Mei 2012 disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk mencuci baju Tergugat, tetapi Penggugat meminta Tergugat untuk membelikan pemutih pakaian ke warung dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit, tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak kembali untuk mengantarkan pemutih pakaian tersebut, sampai akhirnya Penggugat menemukan Tergugat sedang berada di rumah orang tuanya, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah, lalu keesokan harinya Tergugat meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota dikarenakan Tergugat ingin pergi bekerja ke Bangkinang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan

hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK



untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu JASRIL bin JAMIL (ayah kandung Penggugat) dan ISWANDI bin AMRI (sepupu Penggugat) yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pertengkaran antara mereka, selin itu Tergugat telah mengirimkan surat talaknya kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang dapat dikategorikan terus menerus yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dan hilangnya rasa pengertian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan



ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا
إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK



الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk di daftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijah 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH.** dan **AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **SUMRATI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH.

AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.



SUMRATI, BA.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 225.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	316.000,-

**UNTUK SALINAN
PANITERA,**

MASDI, SH

hal. 17 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2013/PA.LK